

KHIMAR DAN HUKUM MEMAKAINYA DALAM PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN BUYA HAMKA

Wahyu Fahrul Rizki

Institut Agama Islam Negeri Zawiya Cot Kala Langsa
Email: Wahyulangsa2015@gmail.com

Abstract

This paper is motivated by the opinion M. Quraish Shihab in his Tafsir Al-Misbah who do not require a Muslim woman wearing Khimar, this opinion is getting a variety of conflicting reactions among the interpreters of Indonesia, one of which is Buya HAMKA. What needs to be answered in this research is how the views of Buya HAMKA and M. Quraish Shihab about the meaning of Khimar? How did the views of Buya HAMKA and M. Quraish Shihab regarding the law of using Khimar? And how are the methods used by Buya HAMKA and M. Quraish Shihab in establishing the law using Khimar? Tafsir Ahkam Method with a comparative study between the two opinions of the character in this study implies that both interpreters have similarities and differences associated with the Khimar. Their equation is in defining the meaning of the word Khimar, ie the headgear, although both give the same definition of Khimar. While the difference between the two is in concluding the law of using Khimar. Buya HAMKA said that a Muslim woman must wear Khimar, while M. Quraish Shihab said that a Muslim woman is not obliged to wear Khimar. The method used by Buya HAMKA in establishing the law using Khimar is the Tafsir Riwayah and Dirayah method. While M. Quraish Shihab using the method of tafsir maudhu'i (thematic).

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh pendapat M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah nya yang tidak mewajibkan seorang muslimah memakai Khimar, pendapat ini mendapatkan ragam reaksi bertentangan di kalangan para penafsir Indonesia lainnya, salah satunya adalah Buya HAMKA. Hal yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Buya HAMKA dan M. Quraish Shihab mengenai makna Khimar? bagaimana pandangan Buya HAMKA dan M. Quraish Shihab mengenai hukum memakai Khimar? dan bagaimana metode yang digunakan Buya HAMKA dan M. Quraish Shihab dalam menetapkan hukum memakai Khimar? Metode Tafsir Abkam dengan studi komparatif antara dua pendapat dari tokoh tersebut dalam penelitian ini menyiratkan bahwasanya kedua penafsir memiliki persamaan dan perbedaan terkait dengan Khimar tersebut. Persamaan mereka adalah dalam mendefinisikan arti kata Khimar, yakni tutup kepala, meskipun keduanya memberikan definisi yang sama tentang Khimar. Sedangkan perbedaan keduanya adalah dalam menyimpulkan hukum memakai Khimar. Buya HAMKA mengatakan bahwa seorang wanita muslim wajib memakai Khimar, sedangkan M. Quraish Shihab mengatakan bahwa seorang wanita muslim tidak wajib memakai Khimar. Adapun Metode yang digunakan Buya HAMKA dalam menetapkan hukum memakai Khimar ialah metode Tafsir Riwayat dan Dirayah, sedangkan M. Quraish Shihab menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik).

Kata Kunci: Penafsiran, Khimar, Tafsir Riwayat dan Dirayah, Tafsir Maudhu'i

A. Pendahuluan

Fungsi pakaian yang utama adalah sebagai penutup aurat, sekaligus sebagai perhiasan dan memperindah jasmani manusia. Agama Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berpakaian yang baik dan bagus. Berpakaian dengan mengikuti perkembangan zaman, bukan merupakan suatu halangan, sejauh tidak menyalahi fungsinya tidak dilakukan secara berlebih-lebihan, (QS.Al-A'raf: 26):

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَتَكَمْ وَرِبْشًا وَّلِبَاسًا التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

Sejak awal pakaian berfungsi sebagai penutup tubuh dari pada sebagai pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab pakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu sehingga selalu berusaha menutup tubuhnya¹, salah satunya adalah *Khimar*. *Khimar* merupakan bagian dari syariat Islam yang penting untuk dilaksanakan oleh seorang muslimah. Ia bukan sekedar identitas atau menjadi hiasan semata dan juga bukan penghalang bagi seorang muslimah untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. Permasalahan hukum memakai *Khimar* juga menimbulkan perdebatan diantara ulama, karena berrawal dari anggapan bahwasanya *Khimar* merupakan produk pakaian Arab sehingga tidaklah menjadi kewajiban untuk memakainya.

B. Pengertian dan Aspek Historis Penggunaan *Khimar*

Kata (خمار) *Khimar* berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari (خمر) *Khumur* yang maknanya tutup atau tudung kepala wanita.² Ini berarti kerudung berfungsi sebagai penutup kepala lalu diulurkan hingga sampai dada. Menurut Imam Ibn Mandzur di dalam kitab *Lisan Al-‘Arab* mengatakan “*Al-Khimar Li Al-Mar’ah Al-Nashif*” (*Khimar* bagi perempuan adalah penutup kepala), ada pula yang menyatakan *Khimar* adalah kain penutup yang digunakan wanita untuk menutup kepala hingga mencapai dada, agar leher dan dadanya tidak nampak.³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani menyimpulkan bahwa, lebih dari 40 pernyataan dikalangan ulama dengan beragam disiplin kepakarannya dari kalangan ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa, hingga bidang-bidang lain, dari yang terdahulu sampai yang terakhir. Seluruhnya mereka sepakat dalam mendefenisikan *Khimar* sebagai kerudung. Bentuk jamak dari *Khumur* merujuk kepada firman Allah SWT, “Dan hendaklah mereka menutupkan *Khumur* (kain kerudung) ke

¹ Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab* (Bandung: Al-Bayan, 1996), cet. II, hlm. 13.

² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia Tertangkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 368.

³ Imam Ibn Mandzur, *Lisan Al-A’rab*: IV, Cet I (Beirut: Dar Shadir), hlm. 257.

dada meraka.⁴ Dari beberapa defenisi di atas dapat kita simpulkan bahwa *Khimar* adalah kain kerudung yang dapat menutupi kepala, leher hingga sampai ke dada dan sampai kepongung belakang.

Kerudung merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam, dan dia memiliki bentuk yang sangat beragam.⁵ Dalam masyarakat Arab pra-Islam, kerudung bukanlah hal baru bagi mereka. Biasanya, anak wanita yang sudah mulai menginjak usia dewasa, mengenakan kerudung sebagai tanda bahwa mereka minta untuk segera dinikahkan dan merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dan para budak atau hamba sahaya.

Banyak dijumpai istilah-istilah khusus yang kesemuanya mengandung arti yang relatif sama dengan kerudung. Di antara istilah-istilah yang sering digunakan adalah *Niqab*, *Khimar*.⁶ Kerudung yang dikenakan bagi wanita pada awalnya adalah untuk menjaga rambut wanita terbebas dari kotoran pasir yang sangat sulit dibersihkan. Kepala yang sangat banyak terdapat kotoran pasir akan mengakibatkan kesuburan kulit kepala menjadi kurang dan rambut menjadi rontok. Selain itu kepala juga sangat rawan terinfeksi karena pasir yang kotor. Berawal dari sinilah, setidaknya alasan untuk menggunakan kerudung pada peradaban sebelum masehi bisa diterima dan logis, pasalnya, pada saat itu rambut yang indah melambangkan keindahan dan kecantikan pemilikinya.

Salah satu misi Islam dalam penciptaan kehidupan sosial adalah mengangkat derajat kaum hawa, karena pada zaman itu, wanita hanya menjadi properti bagi masyarakat. Salah satu cara mengangkat derajat wanita adalah dengan diwajibkannya bagi wanita muslim menggunakan kerudung. Di Indonesia, kesadaran kaum muslimah mengenakan kerudung mulai marak pada awal tahun 80-an, ketika dakwah semakin intensif dilakukan berbagai kalangan Islam. bukan berarti sebelumnya tidak ada muslimah yang mengenakan kerudung, namun tahun 1980-an tercatat sebagai fenomena, karena pemakaian kerudung secara menyolok, terjadi di sekolah-sekolah dan kampus-kampus negeri yang

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Mendudukan Polmik Berjilbab*, Terj. Kamran As'ad Irsyady (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 32-37.

⁵ Muhammad Farid Wajdi, *Dairat Al-Ma'arif Al-Qarn Al-Isyirin*: III (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1991), hlm. 335.

⁶ Abd Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Terj. Burhanuddin Fanani (Bandung: Pustaka Hidayat, 1984), hlm. 41.

cenderung divonis sekuler, ini kemudian diperkuat dengan keluarnya Surat Keputusan No. 100/C/KEP/D/1991 Tentang Seragam Sekolah, yang menjelaskan bahwasanya pemakaian kerudung merupakan sesuatu yang bersifat legal, hingga sekarang ini sudah tidak ada pelarangan kerudung lagi di Indonesia.

C. Pandangan Buya HAMKA dan M. Quraish Shihab Mengenai Makna Khimar

1. Makna Khimar Menurut M. Quraish Shihab dan Buya HAMKA

Kata (خمر) *Khumur* adalah bentuk jamak dari kata (خمار) *Khimar* yaitu tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan kebawah sehingga menutupi dada.⁷ Sedangkan kata (جيوب) *Juyub* adalah bentuk jamak dari (جيب) *Jayb* yaitu *lubang dileher baju*, yang dimaksud disini adalah leher hingga dada.

Buya HAMKA memaknakan *Khimar* sebagai selendang (kudung), yang telah memang tersedia ada di kepala itu ditutupkan kepada dada.⁸ Dalam ayat ini disuruh menutupkan selendang kepada “*Juyub*” artinya seorang wanita wajib mengulurkan kerudungnya hingga sampai ke dada.⁹

2. Hukum Memakai Khimar Menurut Buya HAMKA dan M. Quraish Shihab

Buya HAMKA pernah mendapat pertanyaan dari seorang muslimah terkemuka tentang bagaimana hukum yang sebenarnya dalam memakai kerudung. Bukankah itu hanya sunnah sahaja? Buya HAMKA menjawab pertanyaan tersebut bahwa: “Perkara yang paling penting disini adalah setiapa wanita itu mesti memakai kerudung, sebab tanda seorang muslimah

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 328.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, VII (Jakarta: Pustaka Nasional, 2007), hlm. 4925.

⁹ *Ibid.*, hlm. 4926.

bukanlah membincangkan hukum sunnat atau wajibnya sesuatu perkara. Apa sahaja yang diperintahkan Allah SWT, mesti diusahakan untuk melakukannya.¹⁰ Buya HAMKA menegaskan bagiseorang wanita itu wajib memakai *Khimar*. Di dalam Firman Allah SWT (Q.S. An-Nur ayat 31):

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain keredung ke dadanya..”

Dalam ayat tersebut diperintahkan bagi seorang wanita untuk memakai kerudung yang telah memang tersedia di kepala lalu ditutupkan sampai ke dada.¹¹ Ayat ini juga mengisyaratkan betapa bagian tersebut dapat menimbulkan syahwat kepada yang melihat khususnya kaum lelaki. Wanita yang beriman akan memastikan ujung kerudung itu sampai ke dada. Ini bertujuan untuk memastikan supaya tidak terbuka dan dapat menimbulkan minat lelaki untuk memandang dengan penuh syahwat sehingga akan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka.¹² Dalam batasan aurat, Buya HAMKA juga memetik sebuah

¹⁰ Hamka, *Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 7-8.

¹¹ Memang amatlah payah menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan moden sekarang ini. Kehidupan moden adalah pergaulan yang amat bebas di antara laki-laki dan perempuanlah permulaan dari penyakit yang tidak akan sembuh selama-lamanya, sampai hancur peribadi dan hilang kendali atas diri. Menjadilah kita orang-orang yang kotor. Orang dipaksa mesti sopan dan berpekerti halus terhadap wanita, tetapi pintu-pintu buat mengganggu syahwat dibuka selebar-lebarnya. Mode-mode pakaian wanita terlepas sama sekali dari kendali Agama, lalu masuk kedalam kekuasaan “diklator” ahli mode Paris, London dan New York. Kaum wanita adalah di bawah cengkeraman ahli mode “*Christian Dior*”. Tempat-tempat pemandian umum terbuka dan dikerumuni oleh pakaian-pakaian yang benar-benar mempertontonkan tubuh wanita dan peria. Ahli-ahli filem membuat bentuk pakaian yang mendebarkan seluruh tubuh dengan nama “*You can see*” (engkau boleh lihat), dan rok mini yang memperlihatkan pangkal paha perempuan yang menimbulkan syahwat. Hamka, *Tafsir Al-Azhar: VII.....*, hlm. 4925-4926

¹² Melalui pentafsiran ayat ini, HAMKA ingin membantah pendapat *Sigmund Freud*, ahli ilmu jiwa yang terkenal di Australia, dan bersama kawannya *Marx* (sama-sama yahudi). yang menganggap bahawa Agama muncul sebagai penebusan dosa atas dosa yang dibuat oleh manusia dahulu kala, yaitu seorang anak lelaki

hadis Nabi SAW, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ، لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا، إِلَّا هَذَا وَهَذَا. وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ. (رواه أبو داود)

“Dari Aisyah ra berkata, “Sesungguhnya Asma’ binti abu Bakar menghadap Rasulullah SAW, dengan pakaian tipis, maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata, “Wahai Asma’, jika wanita telah mengalami haid(baligh) maka dia tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali ini dan ini”. Beliau memberi isyarat pada wajah dan kedua telapak tangan. (HR.Abu Daud).¹³

Buya HAMKA mengatakan bahwa Islam juga mengakui keindahan (etika) dari sudut kehalusan perikemanusiaan dan bukannya dari sifat kehaiwanan yang ada dalam diri manusia itu. Apakah pakaian perempuan itu seperti yang dipakai oleh perempuan di Makkah sekarang, yaitu yang kelihatan matanya sahaja? maka beliau mengatakan bahawa Al-Qur’an sebenarnya tidak membincangkan satu permasalahan itu dengan terperinci, kerana Al-Qur’an bukanlah buku mode. Namun begitu Al-Qur’an tidak menutup rasa keindahan manusia dan rasa seninya. Hal ini dikatakan, karnakania merasatidak senangnya terhadap kejumudan wanita-

yang dilahirkan dari rahim ibunya, namun setelah besar ia justeru jatuh cinta pada ibunya, lalu dia membunuh ayahnya dan menyetubuhi ibunya sendiri, kerana merasa berdosa maka ia menciptakan Agama untuk mengungkung hawa nafsunya. Namun terkongkongnya hawa nafsu justeru menimbulkan tekanan batin bagi manusia. Oleh karena itu, menurut *Freud* dan *Marx*, hendaknya manusia tidak mengungkung hawa nafsunya, kerana itu akan menimbulkan penyakit kejiwaan, hendaknya diberikan kebebasan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal ini HAMKA dengan tegas menolak pendapat ini, menurut HAMKA, sudah fitrahnya manusia mempunyai keperluan seksual. Namun keperluan seksual bukan untuk dilepaskan begitu sahaja atau dibunuh, tetapi dipelihara dan dikawal dengan cara yang baik. Lihat: *Ibid.*, hlm. 4926-4927.

¹³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, No. 4104 Jilid 2, Ter. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 826.

wanita Arab zaman itu yang menutup semua badannya kecuali mata.¹⁴

Kehendak Islam ialah ketenteraman dalam pergaulan, kebebasan yang dibatasi oleh aturan syariat dan penjagaan yang mulia terhadap setiap peribadi, baik lelaki maupun perempuan, membawa manusia ke puncak kemanusiaanya. Bukannya menghilangkan ciri-ciri keinsanannya dan yang tinggal hanyalah sifat kebinatangan. Buya HAMKA menyimpulkan di dalam tafsir *Al-Azhar*, bahwa bentuk pakaian atau modelnya tidaklah ditentukan oleh Al-Qur'an. Yang jadi pokok dikehendaki Al-Qur'an ialah pakaian yang menunjukkan iman kepada Allah SWT, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan bentuk badan untuk jadi tontonan laki-lakidan jangan membiarkan bagian dada terbuka, tetapi tutuplah baik-baik.¹⁵

Menurut M. Quraish Shihab didalam tafsir Al-Mishbahnya, bahwa firman Allah SWT dalam (QS. An-Nur:31) yaitu:

وَلْيَضْرِبْنَ بُحْمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerendung ke dadanya..”

Dalam menafsirkan ayat di atas, M. Quraish Shihab juga memiliki pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa ayat tersebut mengandung aneka interpretasi. Hadis-hadis yang mendukung ayat tersebut dinilai tidak shahih lebih bersifat *zhanniy*.¹⁶

Perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukan dikarnakan hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas. Di sini, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah *khilafiyah*, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir mengkafirkan.¹⁷ Dalam menafsirkan ayat-ayat *Khimar*, M. Quraish Shihab juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Thahir bin Asyur¹⁸ dan

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*: VII....., hlm. 4928

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*: VII,....., hlm. 4930.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Laludan Cendikiawan Kontemporer*, Cet I (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 165-167.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

Muhammad Said Al-Asymawi¹⁹, dua tokoh berpikiran liberal asal Tunis dan Mesir, yang berpendapat bahwa *Khimar* merupakan produk budaya Arab bahkan bukan keharusan Agama. Untuk mempertahankan pendapatnya, M. Quraish Shihab berargumen bahwa meskipun ayat tentang *Khimar* menggunakan redaksi perintah, tetapi bukan semua perintah dalam Al-Qur'an merupakan perintah wajib. Demikian pula, menurutnya hadis-hadis yang berbicara tentang perintah berkhimar bagi wanita adalah perintah dalam arti "sebaiknya" bukan seharusnya.²⁰

M. Quraish Shihab menyimpulkan di dalam tafsir *Al-Misbbab* bahwa, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, sangat berlebihan. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai *Khimar*, atau yang menampakkan tangannya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk Agama." Bukankah Al-Qur'an tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.²¹

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang berbeda mengenai ayat *Khimar*. Secara garis besar, pendapatnya dapat disimpulkan dalam tiga hal. *Pertama*, menurutnya *Khimar* adalah masalah *khilafiyah*. *Kedua*, ia menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi dan bahwa Al-Qur'an tidak menyebut batas aurat. *Ketiga*, ia memandang bahwa perintah *Khimar* itu bersifat anjuran dan bukan keharusan, serta lebih merupakan budaya lokal Arab dari pada kewajiban Agama.

E. Analisa Metode M. Quraish Shihab dan Buya HAMKA dalam Menetapkan Hukum Memakai *Khimar*

Dalam menafsirkan makna *khimar*, M. Quraish Shihab menggunakan metode *Tafsir Maudhu'i* (tematik).²² Menurutny, dengan metode ini dapat

¹⁹ Muhammad Said Al-Ashmawy *Haqiqat Al-Hijab Wa Hujjiyat Al-Hadis* (Mesir: Madbuli Al-Shagir, 1995), hlm. 16-19.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*....., h. 179.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbbab: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*: IX,....., hlm. 333.

²² Metode maudhu'i mengambil dua bentuk penyajian. *Pertama*, menyajikan kotak yang berisi pesan-pesan Al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an

di ungkapkan pendapat-pendapat Al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat. Buya HAMKA dalam menafsirkan Al-Qur'an menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode *Tafsir Riwayah* dan *Tafsir Dirayah*.²³ Penafsiran dalam hal ini Buya HAMKA tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang yang telah terdahulu. tetapi juga menggunakan tinjauan dan pengalaman sendiri, dan tidak pula semata-mata menuruti pertimbangan akal sendiri, karena kalau hanya menggunakan dan memperturutkan akal semata, besar bahayanya akan terpesona keluar dari garis tertentu yang digariskan Agama melantur kemana-mana, sehingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari maksud agama.²⁴

Di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah halal dan haram, beliau sangat berpegang teguh kepada penjelasan Al-Qur'an dan hadis serta penjelasan yang shahih dari para sahabat. Sedangkan untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmu pengetahuan, beliau mengadopsi dan memperhatikan penemuan-penemuan baru di bidang yang bersangkutan.²⁵ Setelah diuraikan pendapat serta dalil dari masing-masing dari kedua mufassir tersebut, serta timbulnya perbedaan pendapat. Maka menurut penulis pendapat yang *Rajih* adalah pendapat

yang terangkum pada satu surah saja. Misalnya pesan-pesan pada surah Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin dan sebagainya. *Kedua* ialah menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan satu judul, kemudian menjelaskan *munasabah* (persesuaian) antara ayat yang satu dengan ayat lainnya dan antara surat yang satu dengan surat lainnya. (Bentuk yang kedua ini tidak terpaku pada satu surah saja). Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2006), xii.

²³ Metode *Riwayah* adalah metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan pendapat-pendapat ulama yang terdahulu, terutama sunnah Rasul, pendapat sahabat-sahabat Rasul dan tabi'in serta ulama-ulama kemudian. Sedangkan *Dirayah* adalah ilmu yang membahas keadaan-keadaan Al-Qur'an ditinjau dari nuzulnya, sanad, adab-adabnya lafadh, makna-makna yang berpautan dengan lafadh, yang berpautan dengan hukum-hukum dan sebagainya. Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*: I, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), hlm. 38. Lihat juga M. Hasbi As-Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, ed. 3 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 85.

²⁴ Sri Suyanta, *Taqdir Manusia dalam Pandangan Hamka: Kajian Pemikiran Tafsir Al-Azhar* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), hlm. 26.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 26-27.

yang mengatakan bahwa *Khimar* itu ialah suatu kerudung yang memang tersedia di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi untuk menutup kepala, lalu diulurkan kebawah hingga dapat menutupi rambut, leher, hingga ke dada dan sampai ke punggung belakang. Ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang wanita muslimah. Di sini penulis sependapat dengan Ahmad Zain An-Najah²⁶, bahwa pendapat M. Quraish Shihab tidak sesuai dengan zaman sekarang ini, di tengah arus budaya pornografi dan pornoaksi dan melanda masyarakat, dan munculnya arus budaya *khimar* di kalangan wanita muslimah. Bahkan sangat disayangkan, M. Quraish Shihab menerbitkan buku *Jilbab Pakaiiaan Wanita Muslimah* tersebut, dipandang sebagai sesuatu yang kontra-produktif. Seperti, ada seorang ibu aktivis pengajian, yang dulunya memakai *Khimar* secara baik dan rapi, namun setelah mendengar pendapat M. Quraish Shihab ini, akhirnya ia melepas khimarnya. Ketika ditanya tentang sikap yang diambilnya, dia menjawab bahwa menurut M. Quraish Shihab, *Khimar* itu tidak wajib.²⁷ Hal ini membuktikan bahwa pemikiran tersebut bisa mempengaruhi wanita muslimah dalam hal memakai *Khimar*, makanya sangat wajar jika para ulama, da'i dan aktivis-aktivis muslim menganggap bahwa buku M. Quraish Shihab ini lebih banyak mengandung *mudharatnya* dari pada manfaatnya. Kritikpun berdatangan silih berganti, yang disebabkan oleh:

1. Menurutnya *Khimar* adalah masalah *khilafiyah*, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir mengkafirkan. Ahmad Zain An-Najah menyatakan bahwa yang menjadi masalah *khilafiyah* adalah masalah wajah, apakah wajib ditutup sehingga hanya nampak matanya saja? Sebagian mengatakan wajib menutup wajah, dan sebagian lain menyatakan wajah boleh dibuka. Para ulama mufassir tidak berbeda pendapat tentang wajibnya menutup rambut, leher dan dada.²⁸
2. M. Quraish Shihab, menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi dan bahwa Al-Qur'an tidak menyebut batas aurat. Disini

²⁶ Ahmad Zain An-Najah, dilahirkan di Klaten, 16 Januari 1997 M. Beliau merupakan seorang Doktor dalam bidang Syare'ah dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir pada tahun, 2007. Lihat Ahmad Zain An-Najah, *Jilbab Menurut Syariat Islam: Meluruskan Pandangan Prof. DR. M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 140.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*, hlm. 15-16.

penulis menganggap bahwa Al-Qur'an sendiri sudah secara tegas menyebutkan batas aurat wanita, yakni seluruh tubuh, kecuali yang biasa nampak, yakni wajah dan telapak tangan.

3. M. Quraish Shihab memandang bahwa perintah *Khimar* itu bersifat anjuran dan bukan keharusan, serta lebih merupakan budaya lokal Arab dari pada kewajiban Agama.

Kesimpulan yang dikemukakan oleh M. Quraish shihab tersebut sebenarnya bisa menimbulkan keraguan oleh kaum muslimah dalam mengamalkan ayat tersebut, yang kalau dibaca sepintas dan tidak merujuk lagi pendapat para ulama terdahulu yang lebih kuat. Parahnya lagi apabila yang membaca atau mendengar pendapat tersebut berasal dari orang awam yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah akan dapat menimbulkan keraguan atau kebingungan yang sangat berlebihan yang pada akhirnya auratnya tidak ditutupnya lagi. Akibat pendapat yang mengatakan bahwa dalil tentang batas aurat bersifat *Zhan* dan masih terdapat *khilafiyah* antara para ulama.

Buya HAMKA berpendapat dalam kondisi apapun dan zaman apapun memandang wajibnya seorang muslimah memakai *Khimar* dengan sesuai tuntunan Al-Qur'an, agar mereka selalu terjaga dan terlindungi atas perbuatan keji. Disinilah ketepatan pendapat Buya HAMKA berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dalil di dalam Firman Allah SWT (Q.S. An-Nur ayat 31):

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ

“...dan janganlah mereka (para wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka,....

2. Berdasarkan dalil Sunnah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ, فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُعَلِيَّهِ وَسَلَّمَ, وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ, لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا, إِلَّا هَذَا وَهَذَا. - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ. (رواه ابو داود)

“Dari Aisyah ra berkata, “Sesungguhnya Asma’ binti abu Bakar menghadap Rasulullah SAW, dengan pakaian tipis, maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata, “Wahai Asma’, jika wanita telah mengalami haid (baligh) maka dia tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali ini dan ini”. Beliau memberi isyarat pada wajah dan kedua telapak tangan. (HR. Abu Daud).²⁹

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ, فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا كَرَمَ اللَّهُ وَجْهَهُ, فَقَالَ: "شَقَّقَهُ حُمْرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ". (رواه مسلم)

Dari Ali bin Abi Thalib r.a. Bahwa Ukaidir Dumah menghadihkan pakaian sutra kepada Nabi SAW, lalu beliau memberikannya kepada Ali. Kata Nabi kepada Ali, “Potong-potonglah pakaian sutra ini untuk kerudung Fatimah”. (HR. Muslim)³⁰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى, لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ (وَلْيَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) شَقَّقْنَ أَكْتَفَ وَفِي لَفْظٍ أَكْشَفَ مُرُوطِهِنَّ, فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. (رواه أبو داود)

“Dari Aisyah, ia berkata: Allah merahmati wanita muhajirin yang pertama. Ketika turun ayat: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya”(Q.S. An-Nur [24]: 31). Mereka merobek atau memotong pakaian (luarnya), lalu digunakan sebagai kerudung(tutup kepala). (HR. Abu Daud).³¹

²⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, No. 4104, hlm. 826.

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim: Hadis-badis Shahih Muslim Tentang Memotong Pakaian Sutra Untuk Kerudung Istri*, No. 1343....., hlm. 672-673.

³¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, No. 4102, Jilid 2, Ter. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 825.

3. Berdasarkan ulama mazhab

Ulama mazhab sepakat bahwa semua badan wanita adalah aurat selain wajah dan dua telapak tangannya, berdasarkan firman Allah SWT (QS.An-Nur:31). Perhiasan yang nampak itu adalah muka dan dua telapak tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan *Khimar* adalah tutup kepala, bukan penutup muka dan yang dimaksud dengan *Jaib* adalah dada. Para wanita itu telah diperintahkan untuk meletakkan kain penutup di atas kepalanya dan melebarkannya sampai menutupi dadanya. Akan tetapi Imam Hanbali mengecualikan telapak kaki, karena wanita pada zaman dulu mereka bekerja.³²

4. Berdasarkan ulama tafsir

Hampir semua Ulama tafsir menyepakati bahwa seorang wanita itu wajib memakai khimar, karena itu merupakan perintah Agama, yang diantaranya ialah: Al-Qurthubi,³³ Ibn Kasir,³⁴ Imam Asy-Syaukani,³⁵ Imama Ath-Thabari, Syekh Al-'Utsaimin Muhammad Nashiruddin Al-Albani.³⁶

Dalam menginterpretasikan ayat-ayat tentang *Khimar*, penulis juga menggunakan metode *Maudhi'i*. Tapi sejauh penulis meneliti ayat *Khimar* hanya terdapat dalam(QS. An-Nur: 31) saja, sedangkan (QS. Al-Ahzab: 59) itu membahas tentang jilbab, walaupun sebenarnya ada kaitannya. Tapi secara spesifik hanya terdapat dalam(QS. An-Nur:31).

Di kalangan masyarakat sering terjadi kesalahpahaman seolah-olah jilbab sama dengan kerudung, padahal sebenarnya kerudung yang dalam bahasa Arabnya di sebut dengan *Khimar* bentuk jamak dari *Khumur* tidak identik dengan jilbab, karena kerudung hanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jilbab yang harus dikenakan oleh perempuan

³² Muhammad Jawad Muqniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja' fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 19, Terj, Masykur A.B dan Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 81-82.

³³ Abdul Aziz bin Abdullah, *Fatwa-fatwa Terkini*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 20-21.

³⁴ Al-Imam Abu Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Kasir*, juz 18, (Bandung: Sinar baru algensindo, 2004), hlm. 277.

³⁵ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, jilid VII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 841.

³⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mendudukan Polemik Jilbab*, Terj, kamran As'ad Irsyady, (Pustaka Azzam, 2004), hlm. 74.

Islam.³⁷ Sehingga seseorang yang mengenakan jilbab pasti berkerudung tetapi orang yang berkerudung belum tentu berjilbab. Masyarakat Indonesia mengenal bahwa *Khimar* itu ialah jilbab yaitu kain penutup kepala hingga dada.³⁸

Pada masa sekarang, kerudung yang dicitrakan sebagai sebuah identitas muslimah yang baik mengalami semacam *distorsi* yang bergeser dari aturan yang melingkupinya. Kaidah atau aturan berbusana semakin jauh dari etika Islam. kerudung yang semula merupakan hal yang boleh dikatakan harus, sekarang berubah menjadi semacam aksesoris pelengkap yang mendukung penampilan para wanita islam. Hal ini mengkhawatirkan berkaitan dengan latar belakang turunnya ayat *Khimar* yang meluruskan tradisi *Khimar* wanita pra-Islam yang melilitkan kerudungnya kepunggungnya, agar dijulurkan ke depan dadanya, agar tidak memancing laki-laki iseng mengganggu, karena menganggap mereka adalah budak. Namun hal ini kembali terjadi pada masa belakangan ini. Berapa banyak kita menyaksikan para muslimah yang memakai kerudung dengan mencontoh kembali cara bekerudungnya wanita jahiliyyah. Seakan-akan dengan telah memakai kerudung dengan seadanya mereka telah memenuhi kewajiban mereka menutup aurat. Kerudung yang berkembang belakangan disebut dengan kudung gaul atau kudung gaya selebritis. Islam secara spesifik memang tidak menentukan bentuk dari busana muslimah, namun yang jelas menetapkan kaidah yang jelas untuk sebuah busana agar disebut sebagai busana muslimah.

Ibn Hajar Al-Haitami, seorang ulama besar dari Mazhab Syafi'i menetapkan suatu kaidah yaitu:

لَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا خِلَافًا لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ

“Tidak setiap perbedaan pendapat bisa diterima, kecuali perbedaan pendapat yang mempunyai dasar pijakan.”³⁹ (Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma’).

³⁷ Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 73.

³⁸ Sulhan Yassin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Untuk Pelajar dan Umum)*, Cet I, (Surabaya: Amanah, 1997), hlm. 207.

³⁹ Ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj*, Juz III (Dar Ihya Turats Al-Arabi), hlm. 209.

F. Penutup

Beberapa hal signifikan yang bisa menjelaskan aspek pemikiran antara Buya HAMKA dan M. Quraish Shihab terkait dengan *Khimar* adalah, bahwasanya keduanya memiliki kesamaan dalam memberikan definisi *Khimar*, yakni tutup kepala. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi sebagai penutup kepala, lalu diulurkan kebawah sehingga menutupi dada. Meskipun keduanya memberikan definisi yang sama tentang *Khimar*, namun demikian keduanya berbeda dalam menyimpulkan hukum memakai *Khimar*. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa hukum memakai *Khimar* itu tidak wajib, sedangkan Buya HAMKA mengatakan bahwa *khimar* wajib bagi muslimah. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam metode tafsir yang digunakan dan penafsiran terhadap nash yang ada. M. Quraish Shihab menggunakan metode *Tafsir Maudhu'i* (tematik), sedangkan Buya HAMKA menggunakan metode *Tafsir Riwayah* dan *Tafsir Dirayah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Abdullah, *Fatwa-fatwa Terkini*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdul Aziz bin Abdullah, *Fatwa-fatwa Terkini*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Al Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Mendudukan Polemik Jilbab*, Terj, Kamran As'ad Irsyady, Pustaka Azzam, 2004.
- Al Haitami, Ibn Hajar, *Tubfah Al-Mubtaj Fi Syarhi Al-Minhaj*, juz III, Dar Ihya Turats Al-Arabi.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Salih, *Risalah Al-Hijab*, Riyad: Dar Al-Qasim, 1417.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shabih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shabih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, No. 4104 Jilid 2, Ter. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Al-Ashmawy, Muhammad Said, *Haqiqat Al-Hijab Wa Hujjiyat Al-Hadith*, Mesir: Madbuli Al-Shagir, 1995.

- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Mendudukkan Polmik Berjilbab*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Al-Ghaffar, Abd Rasul Abd Hasan, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Terj. Baurhanuddin Fanani, Bandung: Pustaka Hidayat, 1984.
- As-Shiddieqy, M. Hasbi, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, ed. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Tafsir Fathul Qadir*, jilid VII, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Hamka, *Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- , *Tafsir Al-Azhar*, jilid I, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007.
- , *Tafsir Al-Azhar*, jilid VII, Jakarta: Pustaka Nasional, 2007.
- Ibn Mandzur, *Lisan Al-A'rab*, Cet I, jil 4, Beirut: Dar Shadir, ttp.
- Ibnu Katsir, Al-Imam Abu Fida Isma'il, *Tafsir Ibn Kasir*, XVIII, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja' fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 19, Terj. Masykur A.B dan Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2007.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir : Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Laludan Cendikiawan Kontemporer*, Cet I, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- , M. Quraish, *Tafsir Al-Misbbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qura'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas pelbagai Permasalahan Umat*, Bandung: Mizan, 2006.

Sri Suyanta, *Taqdir Manusia dalam Pandangan Hamka: Kajian Pemikiran Tafsir Al-Azhar*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008.

Wajdi, Muhammad Farid, *Dairat Al-Ma'arif Al-Qarn Al-Isyryn*, Jil. III
Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1991.

Yassin, Sulhan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Untuk Pelajar dan Umum)*,
Cet I, Surabaya: Amanah, 1997.